



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi kepada publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).**

KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID;


- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya;
- i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan.

KETIGA : Susunan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 26 Tahun 2019
Tanggal : 7 Januari 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

- Atasan PPID : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi DKI Jakarta
- PPID : Sekretaris Dinas
- Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi
- Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTIK
- Anggota : 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk
2. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
3. Kepala Seksi Mutasi Penduduk
4. Kepala Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
5. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
6. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
7. Kepala Seksi Pencatatan Sipil Luar Negeri Mutasi dan Pembatan Akta
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
9. Kepala Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data
- Bidang Penyelesaian Anggota : Kepala Bidang Pengawasan dan Kerjasama
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
2. Kepala Seksi Advokasi dan Kerjasama
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian
4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Vital
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
6. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Sekretariat : Kepala Sub Bagian Umum
- Anggota : Staf Terkait

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



DHANY SUKMA

NIP. 197403091993111001